

Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Menggunakan Coretax DJP di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya, S.AK., CTL., BKP.

Evelina Irene Theresia Siahaan¹ Muhammad Ridwan²

Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi,
Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2}

Email: sevelina659@gmail.com¹ muhammad.ridwan.82@gmail.com²

Abstrak

Laporan tugas akhir ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterapkan di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya, S.Ak., CTL., BKP. Kantor ini berperan sebagai lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan asistensi kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara sistematis alur kerja pelaporan SPT Tahunan. Proses yang dianalisis mencakup tahapan krusial, mulai dari pengumpulan data wajib pajak, analisis kelengkapan dan validitas dokumen, proses penginputan data ke dalam sistem perpajakan, hingga prosedur pengiriman dan konfirmasi pelaporan SPT melalui aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan staf konsultan atau pimpinan, dan studi dokumentasi terhadap aktivitas pelaporan SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaporan SPT di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi, meliputi keterlambatan penyampaian dokumen wajib pajak, adanya ketidaksesuaian data, serta sering timbulnya hambatan teknis pada sistem pelaporan daring DJP, khususnya pada masa puncak pelaporan. Untuk memitigasi kendala tersebut, kantor konsultan menerapkan langkah-langkah proaktif melalui verifikasi data yang diperketat, pengiriman pengingat berkala kepada klien, serta optimalisasi penggunaan berbagai aplikasi perpajakan. Kesimpulannya, pelaporan SPT Tahunan di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya dapat berjalan secara efektif berkat adanya prosedur standar operasional yang sistematis, dukungan teknologi memadai, dan komunikasi yang intensif serta baik antara konsultan dan wajib pajak. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk peningkatan kualitas layanan perpajakan dan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaporan SPT yang benar.

Kata Kunci: SPT Tahunan, Prosedur Pelaporan, Konsultan Pajak, Kepatuhan Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Di Indonesia, sistem perpajakan yang berlaku saat ini adalah Self Assessment System, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dengan peran fiskus (DJP) sebagai pengawas. Kewajiban pelaporan pajak diwujudkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yaitu surat yang wajib digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan, objek, dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT adalah indikator vital penerimaan negara. Data menunjukkan Total Pelaporan Belum Tembus Target Utama: Per 19-21 April 2026, total SPT Tahunan (OP dan Badan) yang masuk tercatat sekitar 11,4 - 11,58 juta. Angka ini masih berada di bawah target

15 juta pelaporan yang ditetapkan untuk periode tersebut. Realisasi WP Badan Rendah: Hingga 21 April 2026, dari total 11,57 juta SPT yang masuk, sementara jumlah WP Badan yang lapor masih tergolong minim. DJP menyatakan masih mengejar 3,7 juta SPT yang belum masuk hingga pertengahan April 2026 untuk mencapai target 15 juta pelaporan akhir. Fenomena ini mendorong peran strategis konsultan pajak sebagai pihak yang memberikan asistensi profesional dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan. Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya merupakan salah satu lembaga yang memfasilitasi wajib pajak untuk mencapai kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahunan diterapkan di kantor konsultan pajak menjadi relevan untuk memahami efektivitas dan kendala dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis prosedur pelaporan SPT secara mendalam.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer: Data diperoleh secara langsung melalui observasi di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya dan wawancara dengan staf atau Bapak Bimo Wijaya terkait prosedur pelaporan SPT.
2. Data Sekunder: Data pendukung berupa literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pelaporan SPT.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang/penelitian dilaksanakan sejak awal Februari di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya, S.Ak., CTL., BKP., yang beralamat di Jl.R.Wijaya No.194, RT.28, TheHok, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya

Prosedur pelaporan SPT yang diterapkan oleh Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya dirancang secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta pedoman Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Alur kerja yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dokumen. Persiapan Dokumen: Siapkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi), daftar penyusutan fiskal, bukti pemotongan PPh, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Login coretax. Login Coretax: Masuk ke situs resmi pajak.go.id menggunakan NIK/NPP pengurus yang ditunjuk.
3. Impersonasi profil. Pilih peran/profil wajib pajak badan (perusahaan) yang akan dilaporkan melalui fitur impersonasi.
4. Buat Konsep SPT. Akses menu "Surat Pemberitahuan (SPT)", pilih opsi "Buat Konsep SPT", pilih tahun pajak, dan jenis SPT Badan.
5. Pengisian SPT. Pengisian wajib dimulai dari Formulir Induk, kemudian diikuti dengan pengisian lampiran (Lampiran I, II, dll.).
6. Submit & Tanda Tangan. Kirim SPT (submit) dan tanda tangani secara elektronik (misal: dengan passphrase atau kode otorisasi).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Prosedur yang Sistematis: Prosedur pelaporan SPT di Kantor Konsultan Pajak Bimo Wijaya telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang KUP dan pedoman DJP.
2. Faktor Kunci Akurasi: Ketelitian yang tinggi dalam verifikasi dokumen (bukti potong dan laporan keuangan) adalah faktor penting yang menjamin keakuratan SPT dan meminimalkan risiko kesalahan.
3. Peran Teknologi: Pemanfaatan teknologi perpajakan seperti e-Filing dan e-Form sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi human error, dan mempermudah proses pengiriman SPT secara daring.
4. Koordinasi: Koordinasi dan komunikasi yang intensif serta proaktif antara konsultan dan wajib pajak adalah kunci kelancaran dan ketepatan waktu dalam proses pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dan Tata Cara Pembuatan Kode Billing Melalui Penyetoran Pajak Secara Elektronik. Jakarta.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus (Buku 1, Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.